



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2015/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 31, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pengugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba, dengan register nomor 171/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 16 Maret 2015 mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2000, di Dusun Bonto Marahe, Desa Possi Tanah, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Pengugat dengan Tergugat adalah Muh. Arif, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Pengugat dan Tergugat, yang menjadi wali pada pernikahan Pengugat dan Tergugat adalah ayah kandung Pengugat yang bernama Rahman;
3. Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pengugat dan

Hal 1 dari 6 hal. Put. No. 171 /Pdt.G/2015/PA.Blk



Tergugat adalah Abd. Latif dan Cannu;

4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah Tanah Kebun 1/4 ha yang terletak di Dusun Galagang, Desa Paccarammengang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
5. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
6. Bahwa, Penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan Tergugat, Penggugat juga tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 14 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Awal Putra bin Takdir, umur 13 tahun, Aditya Putra bin Takdir, umur 2 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
8. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun setahun usia pernikahan Penggugat dan Tergugat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras dan bermain judi;
 - b. Tergugat sering marah dan memukul Penggugat dengan tangan;
 - c. Tergugat marah apabila nasehati oleh Penggugat untuk tidak selalu mabuk dan memukul Penggugat;
9. bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Januari 2015, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar yang disebabkan di mana pada saat itu Tergugat kembali kerumah dalam keadaan mabuk kemudian Penggugat menasehati Tergugat untuk tidak selalu mabuk dan bermain judi namun Tergugat malah marah dan memukul Penggugat, dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, atas perbuatan Tergugat

Hal 2 dari 6 hal. Put. No. 171 /Pdt.G/2015/PA.Blk



tersebut Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Kepolisian karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Tergugat;

10. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan lamanya, tanpa jaminan lahir dan bathin;
11. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, PENGUGAT, dengan Tergugat, TERGUGAT, yang dilangsungkan pada tahun 2000, di Dusun Bonto Marahe, Desa Possi Tanah, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba,
3. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGUGAT;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat pernah hadir, namun selanjutnya tidak pernah hadir lagi di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Bulukumba telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor : W20-A7/313/HK.05/VI/2015 tanggal 04 Juni 2015, agar Penggugat menambah



verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Bulukumba telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor: 171/Pdt.G/2015/PA Blk. tanggal 09 Juli 2015 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Bulukumba Nomor : W20-A7/313/HK.05/VI/2015 tanggal 04 Juni 2015, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal 4 dari 6 hal. Put. No. 171 /Pdt.G/2015/PA.Blk



Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 171/Pdt.G/2015/PA Blk dari pendaftaran dalam register perkara.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1436 H. oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh Dra. Hj. Hajrah sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Ketua Majelis,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hajrah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,00

Hal 5 dari 6 hal. Put. No. 171 /Pdt.G/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	640.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah		: Rp.	731.000,00
(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).			

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal 6 dari 6 hal. Put. No. 171 /Pdt.G/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)